

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modifikasi saat ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat, karena memiliki peranan dalam mewujudkan kreatifitas bagi kehidupan masyarakat misalnya kalangan remaja. Remaja adalah generasi yang berumur 15 Tahun sampai 20 Tahun. Apabila mereka bersekolah, batasannya adalah mereka yang belajar di tingkat SLTP, SLTA, dan tahun-tahun awal memasuki Perguruan Tinggi.¹ Masa Remaja identik dengan masa yang mempunyai jiwa kreatifitas tinggi dimana mereka cenderung mengaplikasikan kreatifitasnya dalam berbagai bentuk, salah satu diantaranya adalah gaya model sepeda motor untuk di modifikasi sesuai selera mereka. Adapun ciri modifikasi adalah merubah penampilan motor yang standart menjadi lebih bervariasi dan keren.

Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menarik perhatian orang lain atas apa yang mereka lakukan atau sebagai estetika (keindahan) atas hobi mereka. Akan tetapi, kreatifitas modifikasi sepeda motor tersebut juga tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada, dan sebagai contoh akibatnya adalah motor terbakar atau kecelakaan lalu lintas.

¹ Ramdani Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 109.

Modifikasi kendaraan bermotor ada ketentuan persyaratan teknis modifikasi kendaraan yang berlaku. Adapun ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Disamping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ada pula peraturan-peraturan lainnya misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang keberadaannya sebagai penjelas dari undang-undang nomor 22 tahun 2009.

Ketentuan persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 itu terdapat pada pasal 49,50,51,52,53,54,55.² Sebelum lebih lanjut membahas mengenai modifikasi kendaraan bermotor, maka sebaiknya kita ketahui apa definisi dari modifikasi kendaraan bermotor. Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.³

Modifikasi kendaraan bermotor ini biasanya dilakukan oleh pemilik kendaraan sendiri, bengkel modifikasi kendaraan atau ada juga komunitas yang memang sengaja merombak standar keluaran pabrikan yang ingin tampil beda dengan yang lainnya. Adapun beberapa jenis modifikasi yang

² Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

³ pasal 1 (12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

sering dilakukan diantaranya⁴ adalah: 1) Pemasangan box. Ada dua jenis box yang sering dipasang yaitu back box atau box dibagian belakang serta side box atau box samping. 2) ban 3) shockbreaker 4) lampu 5) hand Guard.

Menurut Ketua Litbang RSA, Edo Rusyanto, jenis modifikasi sepeda motor itu dibagi dalam tiga kategori. Pertama, modifikasi untuk olahraga otomotif (sports), modifikasi untuk kategori unik. Dan, yang terakhir, kategori modifikasi yang kebablasan atau hanya sekadar mengikuti trend tanpa memperhatikan faktor standar keselamatan.⁵ Sepeda motor yang dimodifikasi untuk olahraga otomotif, memang diperuntukkan untuk berlaga di lintasan balap. Sedangkan, modifikasi sepeda motor untuk kategori unik juga tidak digunakan untuk kendaraan harian. Masyarakat sering salah kaprah dan kebablasan dalam memodifikasi sepeda motor, dan justru digunakan untuk kendaraan harian sehingga dapat mengganggu keselamatan di jalan misalnya kecelakaan. Secara umum kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 faktor diantaranya adalah: Faktor Manusia, Faktor Kendaraan, Faktor Jalan Raya, Faktor Lingkungan.⁶

⁴ Anne Ahira , *Jenis Modifikasi Sepeda Motor*, <http://www.anneahira.com> (15 April 2013)

⁵ Rio Winto, *Modifikasi Sepeda Motor Trondol Telanjang*, <http://riowinto.wordpress.com> (3 April 2013)

⁶ Pusat Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Tarumanegara (editor: Soerjono Soekanto), *inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), 21.

Menurut publikasi resmi Kepolisian Daerah Jawa Timur, pada umumnya kecelakaan itu disebabkan oleh kesalahan manusia dalam hal ini pemakai atau pengguna jalan. Masyarakat para pemakai atau pengguna jalan ditengarai masih kurang menghormati sesama pemakai jalan, kurang sabar, berdisiplin rendah, dan kurang memahami peraturan lalu lintas.⁷

Setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus dalam pidana islam disebut dengan jarimah, kata jarimah itu adalah larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁸ Hal itu ditujukan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat serta memelihara peraturan yang merupakan tiang berdirinya masyarakat yang kuat dan berakhlak mulia.⁹

Pada umumnya, pembagian jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman jarimah terbagi menjadi tiga macam yaitu : 1) jarimah hudud. Jarimah hudud yaitu sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh syara' bagi suatu tindak kemaksiatan, untuk mencegah pelanggaran kemaksiatan yang sama. Misalnya zina, liwath, qadzaf, pencurian, hirabah, bughat. 2) jarimah Qishas/ diyat. Jarimah qishas yaitu hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang

⁷ Nakok Aruan, "pengkajian tentang kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan lalu lintas", dalam "*Jurnal Litbang Jawa Timur*", Vol. 5, No. 1, 2006, 71.

⁸ Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 1.

⁹ Juhaya s. praja, Ahmad syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Angkasa, 1993), 76.

dilakukan dengan sengaja seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja. Sedangkan diyat yaitu perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan tanpa sengaja atau semi sengaja. 3) Jarimah Ta'zir. Jarimah ta'zir yaitu jarimah yang sanksinya ditentukan oleh penguasa atau Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara rinci diuraikan dalam bidang studi ushul fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.¹⁰

Abdul Qadir Audah membagi hukuman ta'zir menjadi tiga bagian¹¹ yaitu:

1. Hukuman ta'zir atas perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat ialah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh syara' dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Adapun perbuatan maksiat dibedakan menjadi tiga yaitu *pertama* perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman had tetapi terkadang ditambah dengan kifarat seperti pembunuhan, pencurian, minuman keras dan sebagainya, *kedua* perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman kifarat tetapi tidak dikenakan hukuman had seperti menyetubuhi istri pada siang hari

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 1997), 14.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 41.

bulan Ramadhan, *ketiga* perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat seperti mencium wanita yang bukan istri.

2. Hukuman ta'zir dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum, seperti melarang orang gila untuk berhubungan dengan orang banyak jika dapat mengganggu mereka.
3. Hukuman ta'zir atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (*mukhalafah*). Maksudnya pelanggaran (*mukhalafah*) adalah melakukan perbuatan makruh atau meninggalkan perbuatan mandub.

Adapun hadits Nabi yang berkaitan dengan hukum ta'zir adalah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقِيلُوا ذَوِي
الْهَيْئَاتِ عَشْرَاتِهِمْ إِلَّا الْخُدُودَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ)

Dari 'Aisyah bahwasanya Nabi saw bersabda : "Ampunkanlah gelinciran orang-orang yang baik-baik kecuali had-had." (HR.Abu Abu Dawud, dan An-Nasa'i).¹²

Maksud hadits tersebut adalah bahwa orang-orang baik, orang-orang besar, orang-orang ternama kalau tergelincir di dalam sesuatu hal, ampunkanlah, karena biasanya mereka tidak sengaja kecuali jika mereka telah berbuat sesuatu yang mesti didera maka janganlah di ampunkan

¹²Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram* , (diterjemahkan oleh Ali Nur Medan,Darwis,Ghana'im, *Subulus salam-Syarah Bulughul Maram*), Jilid 3, (Jakarta:Darus Sunnah Press,2009), 415.

mereka. Dan mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman ta'zir yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya. Perintah "Aqi-lu" itu ditunjukkan kepada para pemimpin/para tokoh, karena kepada mereka itulah disertai pelaksanaan ta'zir, sesuai dengan luasnya kekuasaan mereka. Mereka wajib berijtihad dalam usaha memilih yang terbaik, mengingat hal itu akan berbeda hukuman ta'zir itu sesuai dengan perbedaan tingkatan pelakunya dan perbedaan pelanggaran. Tidak boleh pemimpin menyerahkan wewenang pada petugas dan tidak boleh kepada selainnya.¹³

Atas dasar uraian di atas maka penulis berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai *"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009"*.

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan maksud dari penulisan penelitian ini, maka penulis membatasi pembahasan penelitian dengan identifikasi dan membatasi masalah.

Adapun identifikasi masalah sebagai berikut:

¹³ Ash.Shan'Ani, *Subulussalam*, Terj. H.Abubakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlas,1996),158.

1. Tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas terhadap modifikasi kendaraan bermotor.
2. Standarisasi Modifikasi kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas.
3. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan.

Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih fokus, maka penulis membatasi permasalahan untuk dibahas. Penelitian ini terbatas pada “ Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas ?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009?

D. Kajian Pustaka

Adanya kajian pustaka dimaksudkan agar sebuah penelitian mengindikasikan produk karya yang orisinil dari peneliti sendiri dan bukan mengambil produk karya dari orang lain.

Ada beberapa karya substansial yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian dari Romli Tahun 2005, dengan judul “ *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan pasal 359 KUHP dalam perkara kecelakaan lalu lintas Studi kasus di Pengadilan Negeri Lamongan*”. karyanya memuat tentang faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lamongan dan upaya penegakan hukum oleh Pengadilan Negeri Lamongan dengan penerapan pasal 359 KUHP dalam perkara kecelakaan lalu lintas.¹⁴
2. Hasil penelitian dari Dina Maria Ulfa Tahun 2004, dengan judul “ *Tindak Pidana terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain ditinjau dari sudut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Studi kasus di Kota Probolinggo*”.

¹⁴ Romli, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan pasal 359 KUHP dalam perkara kecelakaan lalu lintas Studi kasus di Pengadilan Negeri lamongan*, (Surabaya : Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2005)

Karyanya memuat tentang jenis pidana dan proses penjatuhan hukuman menurut Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.¹⁵

Adapun penelitian dalam skripsi ini terfokus pada Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Kecelakaan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini yang membedakan skripsi ini dengan peneliti-peneliti sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana islam terhadap sanksi modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

¹⁵ Dina Maria Ulfa, Tindak Pidana terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain ditinjau dari sudut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Studi kasus di Kota Probolinggo, (Surabaya : Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2004)

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna, minimal mencakup 2 aspek, yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis) : memperkaya ilmu pengetahuan, dan dapat dijadikan bahan acuan pada penelitian berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009
2. Aspek terapan (praktis) : untuk digunakan sebagai landasan argumentasi hukum dalam kehidupan bernegara agar terciptanya negara hukum yang adil tanpa melihat tingkatan manusia.

G. Definisi Operasional

Adapun untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

Hukum Pidana Islam : Adalah terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari

pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.¹⁶ Dalam hal ini penulis mengarah pada sanksi ta'zir yang sanksinya tidak ada ketentuan nashnya dan ketentuannya ditentukan oleh penguasa.

Sanksi modifikasi kendaraan bermotor : Adalah suatu hukuman atau denda yang diberikan pada orang yang telah melakukan perbuatan pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor.

Modifikasi kendaraan bermotor : Adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/ atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.¹⁷

Undang –Undang Nomor 22 tahun 2009 : Adalah suatu aturan tentang lalu - lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan oleh pemerintah yang menjadi dasar suatu perbuatan

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.

¹⁷ Pasal 1 (12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

atas pelanggaran untuk dikenai sanksi hukum.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang berupa tahapan-tahapan yang terencana sistematis yang dimuat dalam pengambilan data dan analisis data yang diperlukan, menjawab persoalan yang dihadapi.

1. Data yang Dikumpulkan.

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan masalah modifikasi kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2012.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian dari skripsi yang akan menentukan keotentikan skripsi, berkenaan dengan skripsi ini sumber data yang dihimpun dari:

a. Sumber Data Primer:

Sumber data primer meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Majalah Modifikasi Motor Dan PP Nomor 55 Tahun 2012.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber tidak lansung, di antaranya:

- 1) Jail mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2000
- 2) Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- 3) Juhaya s. praja, Ahmad syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana Islam*, Bandung: Angkasa,1993
- 4) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- 5) A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 1997
- 6) Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena kategori penelitian ini adalah literatur, maka teknik pengumpulan datanya diselaraskan dengan sifat penelitian. Dalam hal ini, teknik yang digunakan adalah *record*. *Record* (dokumentasi) adalah menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari

berbagai dokumen yang ada baik berupa buku, artikel, koran dan lainnya sebagai data penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang di dapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan di lakukan analisa, berikut tahapan-tahapannya:

- a. *Editing* , yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari data primer atau sekunder, tentang ketentuan hukum mengenai sanksi modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Perspektif Hukum Pidana Islam .
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai ketentuan hukum mengenai sanksi modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Perspektif Hukum Pidana Islam .
- c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai ketentuan hukum mengenai sanksi modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Perspektif Hukum Pidana Islam.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan dalil-dalil atau data-data yang bersifat umum yakni tentang ketentuan hukum pidana islam mengenai sanksi modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun untuk memudahkan alur pembahasan dalam menganalisa studi ini, maka sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama : Pendahuluan. Bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Bab ini menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum sanksi ta'zir, tujuan dan syarat ta'zir, ruang lingkup bentuk jarimah ta'zir, macam-macam dan hapusnya sanksi ta'zir dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam.

Bab Ketiga : Memuat tentang persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor dan sanksi hukum modifikasi kendaraan bermotor yang

menyebabkan kecelakaan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas.

Bab Keempat : Memuat tentang Analisis Hukum Pidana Islam terhadap persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor dan sanksi modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas.

Bab Kelima: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari dua jawaban permasalahan yang telah diuraikan atau dipaparkan dalam skripsi ini dan saran yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.